

PRAKTIK POLIGAMI TANPA IZIN DI BACAN TIMUR HALMAHERA SELATAN

Ahmad Abdullah Conoras

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Abu Sanmas

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Nirwan Umasugi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Harwis

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Fatum Abubakar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

Abstrak

Praktik poligami tanpa izin marak terjadi di kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pokok persoalan yang mendasari pokok terjadinya praktik poligami tanpa izin di kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, yakni jenis penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena, dengan pendekatan pendekatan teori yuridis normatif dan yuridis Empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan poligami tanpa izin di Kecamatan Bacan Timur dilakukan melalui adanya kasus hamil sebelum nikah dan di tambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya prosedur pernikahan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Bacan Timur dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Bacan Timur menjadi pemicu kurangnya perhatian KUA Kecamatan Bacan untuk meminimalisir angka terjadinya poligami tanpa izin di Kecamatan Bacan Timur. Pelaksanaan poligami tanpa izin di Kecamatan Bacan Timur telah memunculkan dampak hukum antara lain lemahnya status hukum perkawinan, tidak adanya akta

kelahiran yang dimiliki oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami tanpa izin.

Kata Kunci: Poligami Tanpa Izin; Hukum Islam; Bacan Timur

Abstract

The practice of polygamy without a permit in the East Bacan District, South Halmahera Regency. This study aims to find the main issues that underlie the occurrence of the practice of polygamy without a permit in the East Bacan District, South Halmahera Regency. This study is field research. The research method used is descriptive qualitative research, namely a type of research that provides a systematic and factual description of situations and events regarding factors, characteristics and relationships between phenomena, with theoretical, normative and empirical juridical approaches. This study concluded that the implementation of polygamy without a permit in East Bacan District was carried out through cases of premarital pregnancy and coupled with low public awareness regarding the importance of marriage procedures. The limited budget and human resources owned by the East Bacan District KUA in conducting outreach to the people of East Bacan District have triggered the lack of attention from the Office of the Religious Affairs Office of Bacan District to minimize the incidence of polygamy without a permit in East Bacan District. The implementation of polygamy without a permit in East Bacan District had legal impacts, including the weak legal status of marriage, the absence of birth certificates for children born in polygamous marriages without permission.

Key Words: Illegal Poligamy; Islamic Law; East Bacan

A. Pendahuluan

Menurut Syafiq Hasyim, pernikahan sebagai institusi yang secara praktis menyatukan laki-laki dan perempuan pada level keagamaan ini sebenarnya merupakan definisi yang paling dekat dengan makna generik dari istilah nikah itu sendiri yakni *al-dham* yang artinya mengumpulkan. Mengumpulkan isteri dan suami dalam kesatuan hakikat dan praktis tanpa ada hierarki.¹

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sebagai institusi yang secara praktis menyatukan laki-laki dan perempuan sesuai petunjuk syariah dan regulasi yang

¹ Syafiq Hasyim, "Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu - Isu Keperempuanan Dalam Islam" (Bandung: Mizan, 2001), 153.

berlaku, maka perkawinan dalam perspektif sosiologi tetap dilihat sebagai kontrak sosial. Artinya kecenderungan orang menikah disebabkan faktor sosial. Menurut Emile Durkheim sebagaimana dikutip Pip Jones bahwa konsekuensi-konsekuensi sosial yang tidak disadari dari keyakinan dan tindakan manusia adalah penting dipahami. Sosiologi benar-benar memiliki tugas yang penting.² Salah satu konsekuensi logis dari pernikahan adalah adanya hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban ini semestinya harus berdasarkan atas prinsip keseimbangan.³

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan banyak sekali terjadinya perkawinan yang tidak tercatat, baik itu perkawinan monogami maupun poligami. Terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan poligami tanpa izin yakni ada seorang suami yang perkawinan dengan isteri pertama tidak dicatatkan oleh negara sehingga tidak memiliki buku nikah kemudian menikah lagi dengan isteri kedua yang juga tidak dicatatkan oleh negara sehingga tidak memiliki buku nikah. Sebagaimana pengakuan Ridwan Ibrahim berikut ini:

“Pernikahan saya dengan isteri pertama tidak memiliki buku nikah karena pada waktu itu saya tidak sempat membayar biaya nikah. Kemudian berselang beberapa tahun kemudian saya menikah dengan isteri yang kedua juga tidak di mendapatkan buku nikah karena mereka (petugas pencatat nikah) tahu bahwa saya juga masih memiliki isteri yang belum diceraikan”.⁴

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa ada lagi seorang suami yang perkawinan dengan isteri pertama dicatatkan oleh negara sehingga memiliki buku nikah namun ketika suami yang bersangkutan menikah lagi dengan isteri kedua tidak dicatatkan oleh negara sehingga tidak memiliki buku nikah. Inilah kemudian dipahami sebagai sebuah fenomena sosial yang menarik untuk dikaji di tengah harapan pemerintah / negara untuk menginginkan setiap perkawinan harus dicatat

² Pip Jones, *Pengantar Teori – Teori Sosial; Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post – Modernisme*, Cet. II. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

³ Harwis Alimuddin, “Asas Berimbang Hak & Kewajiban Suami Istri & Penyesuaiannya Dengan Budaya Lokal Menurut Hukum Islam,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (June 26, 2022): 90–106.

⁴ Ridwan Ibrahim (Pelaku poligami) di Desa Babang, *Wawancara*, 15 Oktober 2020

sesuai isyarat Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Hal ini menunjukkan bahwa poligami tanpa izin menjadi fenomena kehidupan sosial. Fenomena ini berangkat dari kenyataan bahwa orang lebih cenderung mengutamakan hal-hal yang gampang dan mudah ketika berurusan dengan masalah perkawinan. Hal ini dapat dilihat bahwa poligami menjadi problem tersendiri dalam kehidupan masyarakat kita. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan antara lain perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dalam rangka membentuk keluarga dalam rangka memperoleh keturunan yang sah.

Pada bagian lainnya yakni pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian oleh regulasi tersebut yakni pada Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Karena itu pencatatan perkawinan menjadi tugas dan tanggung jawab negara dalam melakukan tertib administrasi perkawinan suami isteri dalam keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian gambaran kronologis bagaimana terjadinya praktik poligami tanpa izin di Kecamatan Bacan Timur sebagai sebuah fenomena dan fakta lapangan untuk diangkat sebagai permasalahan penelitian ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pencarian data secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Kemudian untuk menunjang penelitian ini dengan penelaahan buku-buku yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu menyajikan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan.⁵ Subyek penelitian

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I. (Jakarta: Rajawali Press, 1996).

adalah pihak-pihak yang diteliti sebagai sumber informasi terkait dengan permasalahan yang ada, sehingga didapat keterangan-keterangan sebagai pendukung data primer. Subyek penelitian ini yaitu masyarakat atau korban dari orang yang poligami tanpa izin di wilayah Kecamatan Bacan Timur serta Penghulu dan pegawai bagian administrasi pelayanan nikah dan rujuk pada KUA Kecamatan Bacan Timur.

Adapun kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis adalah Agus Sunaryo, dosen STAIN Purwokerto pada tahun 2008 pernah melakukan penelitian dengan judul "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif Sosiologis)" bahwa semula poligami menjadi solusi alternatif atas permasalahan sosial, ternyata dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah dan sering disalahartikan dan inilah fakta dilapangan.⁶ Misi poligami yang pada awalnya melindungi para janda serta anak-anak yatim dari ketidakadilan. Selain itu tulisan Fatimah Zuhrah peneliti dari LP2M UIN SU melakukan penelitian pada tahun 2016 dengan judul penelitian "Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI)" Dengan demikian adanya sejumlah ketentuan mengenai prosedur izin bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin tertulis dari isteri pertama kemudian surat izin tertulis itu dilampirkan dalam permohonan untuk diajukan ke Pengadilan Agama guna menjalani proses sidang poligami.⁷ Selanjutnya Fahmi Ulyati pada tahun 2017 pernah juga melakukan penelitian dengan judul "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam QS. An - Nisa (4): 3 Tentang Poligami". Fazlur Rahman menawarkan sebuah model hermeneutika *double movement* untuk menangkap sebuah ide moral yang ada dibalik teks Al - Qur'an, yakni dengan memperhatikan situasi sosio historis masa lalu disaat teks itu turun, lalu ditarik kembali kedalam situasi sekarang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep poligami dalam Al- Qur'an juga harus ditafsir kembali dengan melihat situasi yang

⁶ Agus Sunaryo, "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010): 143-167, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/265>.

⁷ Zuhrah Fatimah, "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia, Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI." 1, no. 1 (1974): 303-335.

terjadi saat ini.⁸ L. Noviana pada tahun 2010 dengan judul “Persoalan Praktek Poligami Dalam Masyarakat Islam” bahwa yang *pertama* konsep poligami dalam UU di Indonesia menganut asas monogami, tetapi memungkinkan dilakukannya poligami jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Yang *kedua* poligami dapat dikualifikasi menjadi perbuatan pidana jikalau ia dalam prakteknya tidak memenuhi melanggar alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *ulil amri* yaitu dengan hukuman *ta'zir*. Sedangkan yang *ketiga* sanksi hukum poligami tanpa izin Pengadilan Agama mengacu kepada terbentuknya masalah yaitu terbentuknya keluarga sakinah.⁹

Adapun penelitian Reza Fitrah Ardhian, Satrio Anugrah dan Setyawan Bima pada tahun 2013 penelitian dengan judul “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama” Oleh karena itu hendaknya kedua hukum ini yakni hukum Islam dan hukum positif harus sinkron agar tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam perkawinan, khususnya poligami.¹⁰ Dalam penelitian tersebut dapat dipahami bahwa setiap perkawinan harus selalu memperhatikan adanya unsur materil dan unsur formil. Sehingga penelitian ini dapat memberikan nuansa yang berbeda karena praktik-praktik poligami terus tumbuh di pedesaan yang jauh dari kemajuan teknologi.

B. Konsep Poligami dan Prosedurnya

Dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan antara lain menjelaskan tentang prosedur, tata cara serta persyaratan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh setiap kedua calon mempelai. Adapun jenis surat-surat sebagai kelengkapan dokumen perkawinan yang harus dipenuhi antara lain

⁸ Fahmi Ulyati, “Pemikiran Fazlur Rahman Dalam QS. An-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami,” *Syariat Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum* 03 No. 1 (2017): 15-23, <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariat/article/view/1139>.

⁹ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama,” *Privat Law* Vol III, no. 2 (2015): 100-107.

¹⁰ Ibid.

membawa surat keterangan dari desa/lurah berupa surat keterangan untuk menikah, surat keterangan asal usul dan surat keterangan tentang orang tua. Disamping adanya surat keterangan dari desa / lurah, kedua calon mempelai juga menyiapkan surat persetujuan mempelai, kartu keluarga, surat izin orang tua dan sebagainya.

Kaitannya dengan masalah poligami tentunya melahirkan pandangan pemikiran yang sama yakni seorang suami yang ingin menikahi wanita lebih dari seorang isteri. Poligami dimaknai sebagai peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami untuk menikah lebih dari seorang isteri melalui proses sidang poligami di Pengadilan Agama kemudian pernikahannya dicatatkan di KUA Kecamatan.

Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami memiliki sedikit pengertian bahwa seseorang yang mempunyai beberapa orang isteri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'diiduz zaujaat* yang artinya berbilang pasangan. Sedangkan poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹¹

Menurut ajaran Islam poligami diperbolehkan dengan syarat tidak boleh lebih dari empat orang isteri dalam waktu yang sama dan harus berlaku adil. Jumhur ulama secara mutlak memperbolehkan apabila seseorang ingin melakukan poligami, tetapi dengan syarat apabila dia (suami) berlaku adil terhadap para isterinya yakni adil dari aspek nafkah lahir dan nafkah bathin. Sayyid Quthb dalam *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* ketika mengomentari Al-Qur'an Surah An - Nisaa ayat 3 menjelaskan bahwa poligami adalah sesuatu yang bersifat mutlak yang tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya.¹²

Para imam mazhab fiqhi memperbolehkan praktik poligami bagi suami yang ingin berpoligami asalkan dapat memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan agar bisa berbuat adil kepada semua isteri yang dinikahinya. Sementara menurut

¹¹ Eka Kurnia, *Poligami, Siapa Takut* (Jakarta, 2006).

¹² Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an*, Vol. 2. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

Muhammad Shahrur menjelaskan bahwa Allah SWT tidak hanya membolehkan poligami, tetapi Allah SWT juga menganjurkannya tetapi dengan dua syarat yang harus dipenuhi yaitu bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang mempunyai anak yatim. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur. ¹³

Lain halnya dengan Imanuddin Husein berpendapat bahwa poligami dibolehkan di dalam Al-Qur'an dan bahkan di dalam syariat poligami bukan hanya terkandung hikmah tetapi lebih dari itu ada pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Baginya poligami memiliki nilai sosial ekonomi untuk mengangkat harkat dan martabat wanita.¹⁴ Untuk itulah Islam telah mensyariatkan poligami lengkap dengan adab yang harus dijunjung tinggi bagi setiap laki-laki yang akan berpoligami.

Hampir dipahami bahwa poligami memiliki makna tentang suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami yang ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Poligami seringkali dimaknai sebagai solusi atas berbagai kendala yang bersentuhan dengan tujuan suci suatu perkawinan sesuai petunjuk syariah. Islam memberikan jalan tengah untuk menikah lebih dari seorang perempuan asalkan bisa berlaku adil. Namun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yakni pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa prosedur poligami harus dilakukan melalui proses sidang poligami di Pengadilan Agama.

Dalam konteks hubungan interaksi sosial, poligami seringkali menjadi bahan perbincangan dan persoalan yang terjadi di masyarakat kita akhir-akhir ini. Hukum poligami masih merupakan kajian yang selalu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia, terutama (mungkin) bagi praktisi hukum dan akademisi khususnya dibidang hukum Islam. Bagi pihak yang kontra poligami selalu dianggap memunculkan permasalahan-permasalahan baru ditengah-tengah kebahagiaan rumah tangga. Sementara bagi yang pro, poligami dianggap sebagai jalan terbaik

¹³ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Cet. 4. (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010).

¹⁴ Imanuddin Husain, *Satu Istri Tak Cukup* (Jakarta: Khasanah, 2003).

demikian menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat dalam poligami khususnya isteri yang dipoligami beserta anak-anak yang dilahirkan melalui praktek poligami tersebut.

Meskipun dalam Islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak yakni kebolehan berpoligami apabila suami bisa berlaku adil. Dan sebaliknya apabila suami tidak bisa berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu isteri saja. Praktek poligami bagi umat Islam memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas, baik yang ada dalam Al - Qur'an, Kompilasi Hukum Islam maupun Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 55 sampai dengan 59 Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran dan petunjuk yang jelas tentang prosedur dan tata cara melakukan poligami.

Karena itu dalam Pasal 56 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan tekanan yang jelas bahwa perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. At - Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Said bin Jubir, Qatadah, As - Sauddi dan lain-lainnya mengatakan bahwa ada suatu kelompok yang takut berbuat sewenang-wenang terhadap harta anak-anak yatim, namun tidak takut berbuat dzalim terhadap isteri-isteri mereka.¹⁵

Sesuai perintah regulasi yang berlaku di Indonesia seorang suami yang beristeri lebih dari satu wajib hukumnya mengajukan permohonan sidang di Pengadilan Agama untuk mendapat izin poligaminya. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan gambaran yang jelas menyangkut dengan tata cara poligami.

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari satu, maka si suami tersebut wajib mengajukan

¹⁵ M. Haitsan Al-Khayyat, *Probelamatika Muslimah Era Modern* (Surabaya: Erlangga, 2007).

permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan pada ayat (2) dipertegas lagi bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristeri lebih dari satu jika; (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain adanya tiga hal di atas dalam hal mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang, maka ada beberapa syarat si suami juga harus memenuhi yaitu; (1) Adanya persetujuan dari sebelumnya, (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak mereka, dan (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suami tidak boleh memiliki isteri lebih dari 4 (empat).

Mencermati regulasi poligami yang ada di Indonesia dapat disimpulkan bahwa poligami dapat menjadi alternatif bagi kondisi-kondisi tertentu dalam rumah tangga. Oleh karena itu, asas monogami yang dianut dalam Hukum Perkawinan di Indonesia bukan asas monogami absolut, melainkan asas monogami terbuka, di mana poligami dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi yang dibenarkan menurut Undang-Undang.¹⁶

Dalam pandangan penulis bahwa kalau pun demikian hal ini ketika terjadi dilapangan dalam suatu perkawinan, dimana perkawinan sebelumnya baik pada isteri pertama maupun isteri kedua yang kemudian kedua-keduanya dalam perkawinannya tersebut tidak tercatat maka suami bisa menikahi isteri yang berikutnya tanpa harus memperoleh izin dari isteri sebelumnya karena persoalan poligami melekat pada adanya yang bersangkutan memiliki buku nikah.

Alasan hukumnya adalah bahwa poligami tanpa izin lebih disandarkan pada perkawinan sebelumnya yang dilengkapi dengan dokumen perkawinan bukan dibuktikan dengan adanya anak yang diperoleh pada perkawinan tersebut. Kalau tetap mengacu pada sandaran hukum yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁶ Rugaya Alkatiri and Abu Sanmas, "Pembatalan Izin Poligami Di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (2021): 55-88.

tentang Perkawinan dan seperangkat aturan lainnya maka keabsahan status suami isteri dalam setiap perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan ada atau tidaknya dokumen perkawinan berupa buku nikah yang dimilikinya.

Sedangkan pertanyaan hukumnya adalah bagaimana dengan status suami isteri yang dalam perkawinannya belum atau tidak memiliki dokumen perkawinan berupa akta nikah? Tentunya dalam pendekatan sosiologi tidak mungkin kita menghakimi setiap suami isteri yang tidak memiliki dokumen perkawinan berupa buku nikah dianggap sebagai perkawinan yang ilegal. Dan bagaimana reaksi masyarakat, terutama masyarakat tradisional yang tinggal di pelosok-pelosok pedesaan yang jauh dari daerah perkotaan ketika perkawinannya tidak ada atau belum memiliki dokumen perkawinan atau buku nikah dianggap sebagai perkawinan yang ilegal.

C. Praktik Poligami Tanpa Izin di Bacan Timur

KUA Kecamatan Bacan Timur sebagai institusi Kementerian Agama yang menjadi bagian dari tempat penelitian terkait isu marak terjadinya praktik poligami tanpa izin. Beberapa informasi juga diperoleh dari sejumlah pegawai atau staf di KUA Kecamatan Bacan Timur yang ditugaskan untuk menangani data pencatatan nikah dan rujuk terkesan berbeda. Menurut penjelasan salah seorang staf pada KUA Kecamatan Bacan Timur era tahun 2015 sampai Juni 2019 bahwa poligami tanpa izin seringkali terjadi cuma tidak dimasukkan datanya dalam arsip registrasi pencatatan peristiwa nikah dan rujuk.

“Memang dulu pada tahun 2017 sampai tahun 2018 banyak sekali peristiwa nikah khususnya poligami yang tidak ada izinnya yang banyak terjadi di beberapa desa di wilayah Kecamatan Bacan Timur dilakukan oleh Pembantu PPN bekerja sama dengan badan syarah yang ada di desa-desa”.¹⁷

Merespon peran Pembantu PPN yang bekerja sama dengan Badan Syarah yang ada di desa-desa dalam ikut serta mendukung laki-laki atau suami yang ingin

¹⁷Irfan Muhammad (Staf pada KUA Kecamatan Bacan Timur era tahun 2012 - 2019)., *Wawancara*, Labuha 12 Oktober 2020.

berpoligami tanpa izin seringkali didorong kesalahpahaman mengenai teks Al-Qur'an tentang diperbolehkannya suami untuk untuk menikah lebih dari satu isteri atau poligami. Sementara menurut Khaled Abou el Fadl bahwa siapa pun tidak dapat menghindarkan diri dari perintah-perintah Tuhan yang selalu bertumpu pada teks, sementara teks selalu bertumpu pada alat perantara berupa bahasa yang kemudian menjadi sumber silang pendapat sehingga pernyataan teks itu ditutup rapat-rapat sehingga menunculkan tafsir tunggal.¹⁸

Oleh karena itu, penjelasan Irfan Muhammad lewat wawancara dan pernyataan Khaled Abou el Fadl diatas sangat relevan untuk memahami fenomena banyaknya penafsiran tentang makna dan hakekat poligami. Namun yang sangat disayangkan adalah Pembantu PPN dan Badan Syarah seharusnya memberikan penjelasan dan informasi yang baik perihal adanya prosedur poligami yang tepat sesuai aturan yang berlaku. Hal ini untuk dilakukan agar setiap perkawinan termasuk perkawinan poligami juga mendapat legalitas atau pengakuan dari negara dan harus memperoleh buku nikah. Berikut tabel keadaan poligami tanpa izin.

Tabel 01
Data Keadaan Pelaksanaan Poligami Tanpa Izin
Kecamatan Bacan Timur
Tahun 2017 - 2020

No Urut	Nama Desa / Dusun	Tahun Peristiwa	Jumlah Peristiwa Poligami Tanpa Izin	Yang Bercerai
01	02	03	04	05
01	Babang	2017 - 2020	08 (Delapan) Pasang	03 Pasang
02	Wayamiga	2017 - 2020	07 (Tujuh) Pasang	04 Pasang
03	Sayoang	2018 - 2020	04 (Empat) Pasang	0
04	Bori	2017 - 2019	03 (Tiga) Pasang	03 Pasang

¹⁸ Khaled Abu Al-Fadhl, *Atas Nama Tuhan* (Jakarta: Serambi, 2003).

05	Nyonyifi	2018 - 2020	02 (Dua) Pasang	0
06	Kaireu	2018 - 2020	0 (Nol) Pasang	0
07	Sabatang	2017 - 2020	04 (Empat) Pasang	02 Pasang
08	Goro - Goro	2017 - 2020	02 (Dua) Pasang	0
09	Timlonga	2017 - 2020	0 (Nol) Pasang / Nihil	0
10	Sali	2017 - 2020	0 (Nol) Pasang / Nihil	0
	Jumlah		30 (Tiga Puluh) Pasang	12 Pasang

Sumber data: KUA Kecamatan Bacan Timur, tanggal 21 Oktober 2020

Tabel 02

**Data Perkawinan Poligami Tanpa Izin Kecamatan Bacan Timur
Tahun 2017 - 2020**

No Urut	Nama Pasangan Suami Isteri	Alamat (Desa / Dusun)	Tahun Menikah	Ket
01	02	03	04	05
01	Asri M / Lisnawati Kader	Wayamiga	2017	
02	Zainudin M / Sumarni	Babang	2018	
03	Zulkarnain / Sumira S	Babang	2019	
04	Saleh B / Kalasum Ishak	Bori	2017	
05	Ismat Abdullah / Jariah B	Sabatang	2018	
06	Hardi M / Mujiati Sakir	Goro - Goro	2019	
07	Wahid Muhammad / Ani	Nyonyifi	2019	
08	M	Sabatang	2017	
09	Ibrahim Umar / Risdawati	Babang	2018	
10	T Iksan Dahri / Rahmatia S	Sabatang	2017	

	Isra Husen / Masnia			
--	---------------------	--	--	--

Sumber data: Hasil wawancara dengan sejumlah Pembantu PPN se Kecamatan Bacan Timur, tanggal 21 sampai dengan 23 Oktober 2020

D. Peran KUA Bacan Timur terhadap Praktik Poligami Tanpa Izin

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, maka eksistensi KUA Kecamatan Bacan Timur memiliki peran yang sangat penting dan strategis terkait dengan masalah pelayanan nikah dan rujuk sebagai salah satu tugas yang urgen yang diembannya selama ini. Ada terdapat 8 (delapan) item tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Bacan Timur berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, antara lain adalah masalah peningkatan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.

Kiprah dan kinerja KUA Kecamatan Bacan Timur dalam melaksanakan fungsi pelayanan nikah dan rujuk mengacu kepada sejumlah regulasi yang ada, antara lain Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pencatatan Perkawinan dan sederetan aturan-aturan lainnya. Dari sejumlah aturan yang ada pada dasarnya menghendaki agar setiap perkawinan harus dicatatkan di KUA Kecamatan, termasuk di KUA Kecamatan Bacan Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana secara teknis peran, fungsi dan kinerja KUA Kecamatan Bacan Timur berada dibawah Satuan Kerja Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan. Sebagai bagian dari satuan kerja, maka KUA Kecamatan Bacan Timur juga diberi anggaran sebagai biaya operasional yang bersumber dari dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan.

Disamping anggaran yang bersumber dari dana DIPA Satuan Kerja Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, KUA Kecamatan Bacan Timur juga memperoleh jatah staf / pegawai untuk ditempatkan ke KUA Kecamatan Bacan Timur guna menunjang roda pelaksanaan tugas-tugas dilapangan. Persoalan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang ada di KUA Kecamatan Bacan Timur inilah yang kemudian dijadikan alasan yang sampai saat ini.

KUA Kecamatan Bacan Timur sebagai institusi Kementerian Agama yang menjadi bagian dari tempat penelitian terkait isu marak terjadinya praktik poligami tanpa izin. Beberapa informasi juga diperoleh dari sejumlah pegawai atau staf di KUA Kecamatan Bacan Timur yang ditugaskan untuk menangani data pencatatan nikah dan rujuk terkesan berbeda. Menurut penjelasan salah seorang staf pada KUA Kecamatan Bacan Timur era tahun 2015 sampai Juni 2019 bahwa poligami tanpa izin seringkali terjadi cuma tidak dimasukan datanya dalam arsip registrasi pencatatan peristiwa nikah dan rujuk.

“Memang dulu pada tahun 2017 sampai tahun 2018 banyak sekali peristiwa nikah khususnya poligami yang tidak ada izinnya yang banyak terjadi di beberapa desa di wilayah Kecamatan Bacan Timur dilakukan oleh Pembantu PPN bekerja sama dengan badan syarah yang ada di desa-desa”¹⁹.

Bahkan ada pihak KUA Kecamatan Bacan Timur menjanjikan kepada masyarakat yang ingin berpoligami meskipun tanpa ada izin untuk mendapatkan buku nikah. Menurut Hadar Ali;

“Pada bulan Juli 2018 yang lalu ada teman saya pegawai pada KUA Kecamatan Bacan Timur mengatakan kepada saya bahwa kalau orang yang mau butuh buku nikah akan dibantu untuk diberikan buku nikah agar yang bersangkutan bisa mengurus Kartu Keluarganya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan”²⁰.

Persoalan ini kemudian dapat dijadikan sebagai alasan dari sekian banyak bentuk kurangnya perhatian KUA Kecamatan Bacan Timur terhadap praktik poligami tanpa izin di Kecamatan Bacan Timur. Menurut penjelasan Kepala KUA

¹⁹Irfan Muhammad (Staf pada KUA Kecamatan Bacan Timur era tahun 2012 - 2019)., *Wawancara*, Labuha 12 Oktober 2020.

²⁰Haidar Ali (Tokoh Masyarakat Kecamatan Bacan Timur)., *Wawancara*, Wayamiga, 21 Oktober 2020

Kecamatan Bacan Timur bahwa kurangnya perhatian terhadap maraknya pelaksanaan poligami tanpa izin di Kecamatan Timur ini karena masalah anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai dalam melakukan sosialisasi regulasi dan tata cara perkawinan kepada masyarakat. Menurut penjelasan Kepala KUA Kecamatan Bacan Timur.

“Maraknya praktik poligami tanpa izin di Kecamatan Bacan Timur sudah menjadi opini publik, namun karena keterbatasan anggaran dan SDM pegawai yang ada di KUA Kecamatan Bacan Timur yang menyebabkan persoalan poligami tanpa izin belum tersentuh secara maksimal”²¹.

Ketika melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bacan Timur terkait maraknya poligami tanpa izin yang sudah menjadi opini publik di Kecamatan Bacan Timur ternyata selalu mempersoalkan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia di KUA Kecamatan Bacan Timur. Kepala KUA Kecamatan Bacan Timur selalu mempersoalkan keterbatasan anggaran dan ketersediaan pegawai / staf yang terbatas yang ada saat ini berjumlah 7 (tujuh) orang menjadi alasan mendasar terkait maraknya praktik poligami tanpa izin sudah menjadi opini publik masyarakat Kecamatan Bacan Timur.

E. Akibat Hukum Poligami tanpa Izin

Poligami tanpa izin selalu memunculkan beberapa permasalahan sebagai dampak dari akibat hukum yakni perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum tetap, mudah terjadinya perceraian, kekerasan yang dialaminya terutama isteri dan anak-anaknya tidak bisa dibawa ke ranah hukum sebagai kekerasan dalam rumah tangga, lemahnya hukum yang berpihak kepada isteri dalam hal kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Demikian halnya dengan masalah pemeliharaan anak, suami bisa seenaknya menelantarkan anak-anak dari hasil perkawinan poligami yang tidak tercatat atau poligami tanpa izin.

²¹Hi. Ruslan Launuru (Kepala KUA Kecamatan Bacan Timur), *Wawancara*, Babang 24 Oktober 2020

Dampak lain yang ditimbulkan dari pelaksanaan poligami tanpa izin adalah lemahnya status hukum perkawinan sehingga berpeluang bagi isteri atau suami bisa saja menikah lagi dengan orang lain. Kalau hal ini terjadi bisa dibayangkan bahwa nasib dan masa depan anak mungkin bisa dianalisa bagaimana kedepan nanti. Singkat kata secara teoritis perkawinan yang tidak tercatat didalamnya termasuk poligami tanpa izin selalu banyak memunculkan dampak negatif ketimbang sisi positif. Dalam kaidah fiqhi itu diajarkan untuk selalu meninggalkan suatu perbuatan yang banyak menimbulkan mudharatnya meskipun ada sedikit manfaatnya.

Dalam pendekatan hukum pidana itu poligami tanpa izin disamakan seperti kawin tanpa izin. Hal ini sesuai Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun apabila barangsiapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Sementara dalam Pasal 143 RUU Tahun 2007 Tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di pidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) atau hukuman kurungan paling lama 6 (*enam*) bulan.

Anak yang lahir dari poligami tanpa izin dapat dipastikan akan kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran anak. Akta kelahiran anak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Pasal 1 point 18 menyebutkan bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung / wali / pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui 2 (*dua*) orang saksi²².

Selain masalah dokumen kependudukan dalam keluarga, problematika disekitar perkawinan sebagai sebuah perbuatan hukum pasti memiliki dampak hukum dan dampak sosial yang luar biasa besar. Demikian halnya terkait dengan

²²Dukcapil.kemendagri.go.id

masalah poligami tanpa izin sesuai regulasi yang ada di Indonesia tentunya menghadirkan akibat hukum yang luar biasa besar.

Pertama akan adanya keraguan mengenai status hukum dan keabsahan perkawinan. Karena pelaksanaan perkawinan poligami tanpa izin tidak akan mendapatkan buku nikah maka secara otomatis rumah tangga suami isteri tersebut tidak diakui oleh negara. Kalau pun tidak diakui oleh negara maka perkawinannya bisa disetarakan dengan praktik perzinahan.

Kedua adanya peluang terjadinya gugatan yang diajukan pihak-pihak terkait kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan perkawinan poligami tanpa izin. Kalau ini sudah terjadi maka secara otomatis konsekwensi atau dampak yang terjadi menyangkut status dan kedudukan hukum anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami tanpa izin tersebut akan bermasalah secara administrasi.

Ketiga adalah persoalan harta gono gini atau harta bersama yang didapatkan selama dalam perkawinan. Pada persoalan harta bersama ini baru terjadi 1 (satu) kasus di mana saat itu kedua suami isteri yang menikah poligami tanpa izin sepakat bercerai dibawah tangan atau bercerai tanpa melalui proses sidang di Pengadilan Agama Labuha dengan bersepakat pula harta gono gini atau harta bersama yang didapatkan selama dalam perkawinan dibagi secara bersama. Menurut Ibu Lisnawati Kader;

"saya sadar bahwa pernikahan kami saat itu yakni pada bulan Mei 2017 saya masih perawan / gadis dan menyatakan diri untuk siap menjadi isteri kedua. Dan pada bulan Oktober 2019 kami bercerai di bawah tangan atau diluar proses sidang di Pengadilan Agama Labuha bersepakat membagikan seluruh harta bersama dengan yang adil dan saya tidak merasa dirugikan terkait dengan masalah pembagian harta bersama tersebut".²³

Keterangan Ibu Lisnawati Kader diatas belum tentu mewakili realitas semua pelaku yang melakukan poligami tanpa izin di Kecamatan Bacan Timur saat ini. Namun paling tidak bahwa apa pun penilaiannya baik itu positif atau pun negatif, inilah fakta yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa ada orang yang terkesan

²³Ibu Lisnawati Kader (isteri yang bercerai dalam perkawinan poligami tanpa izin), *Wawancara*, Wayamiga 23 Oktober 2020.

merasa nyaman dengan praktik poligami tanpa izin. Hal ini dapat dilihat kaitannya dengan masalah pembagian harta bersama (harta gono gini) ketika terjadinya perceraian. Kedua bekas suami isteri yang berpoligami tanpa izin tersebut menyepakati pembagian harta bersama dilakukan diluar proses sidang di Pengadilan Agama Labuha.

Tabel 03

**Data Perceraian Dari Poligami Tanpa Izin Kecamatan Bacan Timur
Tahun 2017 - 2020**

No Urut	Nama Pasangan Suami Isteri	Alamat (Desa/ Dusun)	Tahun Cerai	Ket
01	02	03	04	05
01	Asri M / Lisnawati Kader	Wayamiga	2019	
02	Iksan Ahmad / Nurmila M	Wayamiga	2017	
03	Zainudin M / Sumarni	Wayamiga	2020	
04	Zulkarnain / Sumira S	Wayamiga	2018	
05	Wahid Muhammad / Ani M	Babang	2018	
06	Armain Amin / Nurmala L	Babang	2019	
07	Fildan R / Jamalia Kasim	Babang	2019	
08	Kasim Karim / Asma Bakar	Bori	2020	
09	Jasman Ishak / Nurbani Hi.	Bori	2017	
10	Ali	Bori	2018	
11	Rusdi Banyal / Rugaya	Sabatang	2017	
12	Ahmad	Sabatang	2020	
	Ilfan Sadik / Manawia			
	Burhan			
	Alwi Mukaram / Hamisa			
	Jabid			

Sumber data: Hasil wawancara dengan Pembantu PPN se Kecamatan Bacan Timur, tanggal 21 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020

Berdasarkan hasil wawancara yang kemudian dipadukan dengan sejumlah regulasi yang ada yakni Pasal 5 sampai Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dipahami bahwa praktik poligami tanpa izin yang terjadi di Kecamatan Bacan Timur merupakan sebuah fenomena yang berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat tidak mengerti apa itu poligami, bagaimana prosedur poligami serta dampak dari praktik poligami tanpa izin itu sendiri.

Oleh karena itu, sesuai regulasi atau aturan yang berlaku di Indonesia ternyata perkawinan poligami tanpa izin memiliki dampak hukum dan dampak sosial yang luar biasa besar. Dampak sosial itu antara lain adalah wanita pelaku poligami tanpa izin dituduh sebagai perusak rumah tangga orang. Sedangkan dampak hukumnya antara lain status pernikahannya tidak diakui oleh negara meskipun anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami tanpa izin tersebut diakui oleh negara.

Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan tersebut dipahami bahwa ternyata problem disekitar praktik poligami tanpa izin ini menyisakan persoalan yang luar biasa besar bagi masyarakat khususnya pelaku poligami tanpa izin. Rata-rata pelaku perkawinan poligami tanpa izin tidak memahami dan mengerti tentang apa dan bagaimana itu poligami. Dampak ini sebenarnya dirasakan cukup mengkhawatirkan karena keterkaitan masa depan perkawinannya serta anak yang diperoleh dari perkawinannya tersebut.

Pelaku poligami juga ternyata tidak menyadari bahwa betapa ribet dan merepotkannya ketika berurusan dengan masalah administrasi kependudukan berupa kartu keluarga, akte kelahiran anak dan sebagainya. Selama penelitian berlangsung peneliti tidak menemukan adanya perasaan sedih atau menyesal dari para pelaku perkawinan poligami tanpa izin terkait berbagai persoalan beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan poligami tanpa izin tersebut. Malahan ada

sejumlah pelaku poligami tanpa izin ketika diwawancarai sangat begitu antusias merespon seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ketika peneliti bertanya kepada pelaku poligami tanpa izin yang bernama Ibu Lisnawati Kader dengan pertanyaan “*bagaimana perasaan anda menikah poligami tanpa izin*”?, dia menjawab bahwa dia merasa bahagia meskipun dia baru menyadari bahwa poligami tanpa izin memiliki akibat hukum yang besar.

Peneliti secara pribadi sangat memahami benar tentang maraknya terjadi poligami tanpa izin di Kecamatan Bacan Timur dengan tetap berpendapat bahwa poligami tanpa izin tidak bisa ditolerir karena mempunyai dampak hukum yang begitu besar. Meskipun diakuinya bahwa ternyata di sana juga masih tersedia sedikit ada sisi positif yang didapatkan sebagian dari pelaku poligami tanpa izin, dimana pelaku poligami tanpa izin begitu menikmati kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga ditengah ancaman Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan poligami tanpa izin tidak memiliki kekuatan hukum.

KUA Kecamatan Bacan Timur diharapkan untuk tak henti-hentinya memberikan pencerahan hukum kepada pelaku perkawinan poligami tanpa izin agar status perkawinannya mendapat pengakuan dan legalitas hukum di Pengadilan Agama Labuha melalui sidang isbath nikah. Sidang isbat nikah bagi persoalan poligami tanpa izin diletakan kedalam kerangka permasalahan hukum karena dianggap bermasalah sehingga segera dicari solusi penyelesaiannya, bukan sebaliknya. Dapat dipastikan bahwa sidang isbath nikah bagi poligami tanpa izin menjadi solusi yang tepat yang harus ditempuh bagi setiap pelaku poligami tanpa izin untuk menjelaskan status perkawinannya di depan hukum.

F. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. *Pertama*: pelaksanaan poligami tanpa izin di Kecamatan Bacan Timur dilakukan melalui adanya kasus hamil sebelum nikah dan di tambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya prosedur perkawinan. *Kedua*: Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Bacan Timur dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Kecamatan Bacan Timur menjadi pemicu kurangnya perhatian KUA Kecamatan Bacan untuk meminimalisir angka terjadinya poligami tanpa izin di Kecamatan Bacan Timur. *Ketiga*: pelaksanaan poligami tanpa izin di Kecamatan Bacan Timur telah memunculkan dampak hukum antara lain lemahnya status hukum perkawinan, tidak adanya akta kelahiran yang dimiliki oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami tanpa izin dan sebagainya.

G. Daftar Pustaka

Al-Fadhil, Khaled Abu. *Atas Nama Tuhan*. Jakarta: Serambi, 2003.

Al-Khayyat, M. Haitsan. *Probelamatika Muslimah Era Modern*. Surabaya: Erlangga, 2007.

Alimuddin, Harwis. "Asas Berimbang Hak & Kewajiban Suami Istri & Penyesuaiannya Dengan Budaya Lokal Menurut Hukum Islam." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 4, no. 1 (June 26, 2022): 90-106.

Alkatiri, Rugaya, and Abu Sanmas. "Pembatalan Izin Poligami Di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 1, no. 1 (2021): 55-88.

Hasyim, Syafiq. "Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu - Isu Keperempuanan Dalam Islam." 153. Bandung: Mizan, 2001.

Husain, Imanuddin. *Satu Istri Tak Cukup*. Jakarta: Khasanah, 2003.

Jones, Pip. *Pengantar Teori - Teori Sosial; Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post - Modernisme*. Cet. II. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Kurnia, Eka. *Poligami, Siapa Takut*. Jakarta, 2006.

Qutub, Sayyid. *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, and Setyawan Bima. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama." *Privat Law* Vol III, no. 2 (2015): 100-107.

Sunaryo, Agus. "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010): 143-167. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/265>.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Cet. 4. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.

Ulyati, Fahmi. "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam QS. An-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami." *Syariati Jurnal Studi al-Qur'an dan Hukum* 03 No. 1 (2017): 15-23. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1139>.

Zuhrah Fatimah. "Problematika Hukum Poligami Di Indonesia, Analisis Terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Dan KHI." 1, no. 1 (1974): 303-335.